



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
Telepon (0271) 495269, Faksimile (0271) 495027, Laman [dpmptsp.karanganyarkab.go.id](http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id)  
Pos-el [dpmptsp@karanganyarkab.go.id](mailto:dpmptsp@karanganyarkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SD SWASTA**  
**Nomor : 503/3/OP.SD/V/2026**

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/3/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional SDI DAAR AL FALAH.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional SD kepada:
- |                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                 | : Yayasan Daar Al Falah Annahdliyah                                                   |
| 2. Alamat               | : Garit RT 003/001 Pendem Mojogedang Karanganyar                                      |
| 3. Ketua Lembaga        | : muqorrobin suud                                                                     |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : Nomor - 49 -, Tanggal 17 Mei 2024<br>oleh DR. Hj. Karmila Sari Sukarno, S.H., M.Kn. |
| 5. Nama Sekolah         | : SDI DAAR AL FALAH                                                                   |
| 6. Status Sekolah       | : Swasta                                                                              |
| 7. Alamat Sekolah       | : Garit RT 003/001 Pendem Mojogedang Karanganyar                                      |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- |    |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Izin Operasional SD Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.                                                             |
| b. | Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat. |
| c. | Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.                                    |
- III. Demikian Izin Operasional SD Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 14 Mei 2026  
Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 19720125 199203 1 004**

**Tembusan:**

- |    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar; |
| 2. | Camat Mojogedang                                              |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  
Id Verifikasi: nN3m1g89B2OOi1FYUcQG7WLBasv6bOOob